



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG  
mahkamahagung.go.id

P U T U S A N  
NOMOR : 191-K/PM II-09/AD/VIII/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: DWI WAHYUDI
Pangkat/NRP	: Sertu/21060303781085
Jabatan	: Bapem Sousaphone
Kesatuan	: Densik Paspampres
Tempat, tanggal lahir	: Baturaja, 14 Oktober 1985
Jenis kelamin	: Laki - laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kp. Sukamanah No.14 Rt.01 Rw.02 Kel. Tamansari Kec. Tamansari Kab. Bogor.

Terdakwa tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-06/A-06/Denpom III/1/II/2015 Februari 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpaspampers selaku Papera Nomor : Kep/147/VII/2015 tanggal 3 Juli 2015.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/61/K/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015.  
3. Tapkim Nomor : TAP/191-K/PM II-09/AD/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015.  
4. Tapsid Nomor : TAP/191-K/PM II-09/AD/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015.  
5. Relaaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/61/K/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Penganiayaan yang dilakukan secara bersama sama”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) KUHP

Dan oleh....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar memidana Terdakwa dengan :

- a. Pidana Penjara : selama 5 (Lima) bulan
- b. Mohon agar barang bukti berupa;
  1. surat-surat
    - a) 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan senjata atas nama Dwi Wahyudi Nomor : SSK : BS/0051/06/2013 tanggal 28 Juni 2018 (masa berlaku surat kepemilikan tidak berlaku lagi.
    - b) 1 (satu) lembar Kartu Anggota Bidik shooting Club atas nama Dwi Wahyudi.
    - c) 2 (dua) lembar surat Visum Et Revertum Nomor : VER/01/II/2015 tanggal 29 Januari 2015 dari RS TK IV 03.07.02 Salak Denkesyah 03.04.01 Bogor yang ditandatangani oleh dokter Dwi Marheni atas nama Budi Haryanto, alamat : Sukamulya Ujung No. 10 Rt.03 Rw.05 Kel. Sukasari Kec. Bogor Timur Kota Bogor.
    - d) 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama antara Terdakwa dengan Sdr. Budi Haryanto (korban).
    - e) 1 (satu) lembar kwintansi tanda terima bantuan biaya pengobatan dari Terdakwa kepada Sdr. Budi Haryanto (korban)

(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

## 2. Barang-barang :

- a) 1 (satu) pucuk senjata Pistol Airsoftgun Merk MP 554 Cal 4,5 MM.
- b) 1 (satu) buah helm putih milik Sdr Budi Haryanto yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiyaan.

(Dikembalikan kepada yang berhak).

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan Telah meminta maaf kepada korban Saksi-5(Budi Haryanto) dan berdamai dengan memberikan bantuan biaya pengobatan dan kerusakan Helm sebesar RP.2.000.000,-(dua juta) rupiah serta korban telah memaafkan Terdakwa dan tidak menuntut hukuman atas Terdakwa, serta Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

## Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 4 Desember 2014 sekira pukul 04.30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di tempat parkir Karaoke C-31 BNR Bogor Selatan Kota Bogor, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

"Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Sertu Dwi Wahyudi) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK-13 di Dodiklat Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti Susjurba Ajen di Pusdik Ajen Lembang Bandung setelah lulus Susjurba Terdakwa ditugaskan di Paspampres sampai dengan sekarang, pada saat kasus ini terjadi Terdakwa berpangkat Sertu NRP 21060303781085.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa bersama rekanan yaitu sdr Amir (Saksi-6), sdr Reza dan 4 (empat) orang lainnya yang Terdakwa tidak tahu namanya masuk ke Karaoke C-31, di tempat Karaoke C-31 sebelum masuk Terdakwa menghadap sdr Benninu Argoebie (Saksi-3) untuk meminta ijin masuk ke Karaoke kemudian oleh Saksi-3 diijinkan masuk namun dengan syarat asalkan Terdakwa dan 6 (enam) orang rekannya membuka sofa dan minuman, selanjutnya Terdakwa bersama 6 (enam) orang rekanan masuk kedalam Karaoke.
3. Bahwa sesampainya Terdakwa di dalam Karaoke salah satu dari teman Terdakwa sdr Eko keluar untuk mengambil jaket di parkir motor setelah itu sdr Eko kembali lagi kedalam Karaoke namun tidak boleh masuk ke Karaoke oleh anggota Satpam yang menjaga pintu masuk Karaoke karena sdr Eko menggunakan sandal jepit kemudian sdr Eko menelpon sdr Amir dan memberitahukan bahwa sdr Eko tidak boleh masuk karena memakai sandal jepit, lalu Terdakwa keluar menemui Satpam yang jaga pintu masuk Karaoke tidak tahu nama Satpam tersebut kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Satpam bahwa dalam perjanjian kami kalau buka minuman dan sofa masuk kedalam bebas, dikarenakan sdr Eko memakai sandal jepit Satpam tetap melarang dengan alasan bagi pengunjung masuk kedalam Karaoke tidak boleh memakai sandal jepit.
4. Bahwa selanjutnya Saksi mengambil inisiatif sandal kulit Terdakwa dipinjamkan kepada sdr Eko, namun ada salah satu Satpam yang membentak-bentak Terdakwa dengan tangan dipinggang, atas bentakan tersebut Terdakwa tidak terima sehingga anggota Satpam tersebut Terdakwa dorong sehingga terjadi kesalah fahaman dan terjadi keributan antara Terdakwa dengan anggota Satpam diantaranya sdr Gerry (Saksi-5) dan teman-temannya berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang.
5. Bahwa atas teguran Saksi-5 Terdakwa tidak terima kemudian terjadi pertengkaran, melihat Saksi-5 bertengkar dengan Terdakwa kemudian Sdr Maulana Rafsa (Saksi-1) selaku atasan Saksi-5 menghampiri Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa "MAS ADA MASALAH APA' kita ngobrol didepan saja" namun ajakan Saksi-1 ditolak, Terdakwa kemudian menantang Saksi-1 berkelahi dan Terdakwa langsung mencekik leher dan menarik krah baju Saksi-1 sehingga terjadi perkelahian, melihat kejadian tersebut anggota Saksi-1 yaitu sdr Budi Haryanto (Saksi-2), Saksi-5, sdr Riyan, sdr Irwan Iskandar (saksi-4) dan sdr Leonardo membantu Saksi-1 untuk meleraikan namun Terdakwa tidak terima sehingga terjadi perkelahian, kemudian perkelahian tersebut bisa diselesaikan secara musyawarah oleh Mochammad Benninu Argoebie, S.H (Saksi-3) selaku Direktur Utama Karaoke C-31 dalam musyawarah tersebut kedua belah pihak telah saling memaafkan, sehingga suasana menjadi kondusif kembali selanjutnya Terdakwa bersama-rekan-rekannya keluar menuju tempat parkir.
6. Bahwa masih pada tanggal 4 Desember 2014 sekira pukul 04.30 wib aktifitas di Karaoke selesai para pengunjung Karaoke pulang, ketika Saksi-2 baru saja mengendarai sepeda motornya dari tempat parkir Karaoke tiba-tiba dipepet oleh 2 (dua)....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(dua) motor Suzuki Satria FU dan motor bebek jenisnya Saksi-2 tidak tahu kemudian Saksi-2 berhenti kemudian Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya langsung turun dari motor dan memukuli Saksi-2 berkali-kali sambil mengatakan "kamu Gerry bukan" kemudian Saksi-2 menjawab "saya bukan Gerry, saya Budi", selanjutnya Terdakwa menodongkan pistol ke kepala dan leher Saksi sambil mengatakan "saya lubangin kamu", setelah Terdakwa melihat identitas Saksi-2 ternyata bukan sdr Gerry Marcel Sinaulan (Saksi-5) selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada rekannya bahwa orang tersebut bukan Gerry namun rekannya tetap memukuli Saksi-2, setelah itu datang sdr Erik dan meleraikan sambil mengatakan "ini bukan Gerry, ini Budi, kamu salah orang", kemudian Saksi-2 disuruh pergi oleh Sdr. Erik.

7. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya terhadap Saksi-2, Saksi-2 mengalami luka memar dikelopak mata kanan bagian atas dan pipi kanan sesuai Visum Et Revertum No : VER/01/1/2015 tanggal 29 Januari 2015 dari RS TK IV 03.07.02 Salak Bogor yang ditandatangani oleh dokter Dwi Marheni.

8. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 telah melakukan musyawarah secara kekeluargaan dan tidak saling menuntut, tertulis di atas Materai Rp.6000 (enam ribu rupiah) pada tanggal 9 Januari 2015 dan Terdakwa telah membantu biaya pengobatan kepada Saksi-2 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

9. Bahwa Terdakwa sering datang dan membuat onar di Karaoke C-31, mabuk-mabukan, pernah berkelahi dengan tamu, sehingga dengan adanya Terdakwa sering datang ke tempat Karaoke C-31 menjadi tidak aman dan tidak nyaman, kemudian Saksi-3 pernah melihat sendiri Terdakwa datang ke Karaoke C-31 di pinggangnya ada senjata api yang diselipkan dan gagang senjata api tersebut sengaja di perlihatkan namun Saksi-3 belum pernah melihat senjata api tersebut diletuskan.

10. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah terlibat perkara penganiayaan pada tahun 2010, telah disidangkan dan diputus dengan Nomor Putusan : Put/096-K/PM.II-09/AD/VI/2011 tanggal 4 Juli 2011 dari Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan isi putusan penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 4 Desember 2014 sekira pukul 04.30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di tempat parkir Karaoke C-31 BNR Bogor Selatan Kota Bogor, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekuasaan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Sertu Dwi Wahyudi) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK-13 di Dodiklat Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti Susjurba Ajen di Pusdik Ajen Lembang Bandung setelah lulus Susjurba Terdakwa ditugaskan di Paspampres sampai dengan sekarang, pada saat kasus ini terjadi Terdakwa berpangkat Sertu NRP 21060303781085.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa bersama rekanan yaitu sdr Amir (Saksi-6), sdr Reza dan 4 (empat) orang Lainnya....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang Terdakwa tidak tahu namanya masuk ke Karaoke C-31, di tempat Karaoke C-31 sebelum masuk Terdakwa menghadap sdr Benninu Argoebie (Saksi-3) untuk meminta ijin masuk ke Karaoke kemudian oleh Saksi-3 diijinkan masuk namun dengan syarat asalkan Terdakwa dan 6 (enam) orang rekannya membuka sofa dan minuman, selanjutnya Terdakwa bersama 6 (enam) orang rekanan masuk kedalam Karaoke.

3. Bahwa sesampainya Terdakwa di dalam Karaoke salah satu dari teman Terdakwa sdr Eko keluar untuk mengambil jaket di parkir motor setelah itu sdr Eko kembali lagi kedalam Karaoke namun tidak boleh masuk ke Karaoke oleh anggota Satpam yang menjaga pintu masuk Karaoke karena sdr Eko menggunakan sandal jepit kemudian sdr Eko menelpon sdr Amir dan memberitahukan bahwa sdr Eko tidak boleh masuk karena memakai sandal jepit, lalu Terdakwa keluar menemui Satpam yang jaga pintu masuk Karaoke tidak tahu nama Satpam tersebut kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Satpam bahwa dalam perjanjian kami kalau buka minuman dan sofa masuk kedalam bebas, dikarenakan sdr Eko memakai sandal jepit Satpam tetap melarang dengan alasan bagi pengunjung masuk kedalam Karaoke tidak boleh memakai sandal jepit.

4. Bahwa selanjutnya Saksi mengambil inisiatif sandal kulit Terdakwa dipinjamkan kepada sdr Eko, namun ada salah satu Satpam yang membentak-bentak Terdakwa dengan tangan dipinggang, atas bentakan tersebut Terdakwa tidak terima sehingga anggota Satpam tersebut Terdakwa dorong sehingga terjadi kesalah fahaman dan terjadi keributan antara Terdakwa dengan anggota Satpam diantaranya sdr Gerry (Saksi-5) dan teman-temannya berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang.

5. Bahwa atas teguran Saksi-5 Terdakwa tidak terima kemudian terjadi pertengkaran, melihat Saksi-5 bertengkar dengan Terdakwa kemudian Sdr Maulana Rafsa (Saksi-1) selaku atasan Saksi-5 menghampiri Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa "MAS ADA MASALAH APA' kita ngobrol didepan saja" namun ajakan Saksi-1 ditolak, Terdakwa kemudian menantang Saksi-1 berkelahi dan Terdakwa langsung mencekik leher dan menarik krah baju Saksi-1 sehingga terjadi perkelahian, melihat kejadian tersebut anggota Saksi-1 yaitu sdr Budi Haryanto (Saksi-2), Saksi-5, sdr Riyan, sdr Irwan Iskandar (saksi-4) dan sdr Leonardo membantu Saksi-1 untuk melerai namun Terdakwa tidak terima sehingga terjadi perkelahian, kemudian perkelahian tersebut bisa diselesaikan secara musyawarah oleh Mochhammad Benninu Argoebie, S.H (Saksi-3) selaku Direktur Utama Karaoke C-31 dalam musyawarah tersebut kedua belah pihak telah saling memaafkan, sehingga suasana menjadi kondusif kembali selanjutnya Terdakwa bersama-rekan-rekannya keluar menuju tempat parkir.

6. Bahwa masih pada tanggal 4 Desember 2014 sekira pukul 04.30 wib aktifitas di Karaoke selesai para pengunjung Karaoke pulang, ketika Saksi-2 baru saja mengendarai sepeda motornya dari tempat parkir Karaoke C-31 tiba-tiba dipepet oleh 2 (dua) motor Suzuki Satria FU dan motor bebek jenisnya Saksi-2 tidak tahu kemudian Saksi-2 berhenti kemudian Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya langsung turun dari motor dan memukuli Saksi-2 berkali-kali sambil megatakan "kamu Gerry bukan" kemudian Saksi-2 menjawab "saya bukan Gerry, saya Budi", selanjutnya Terdakwa menodongkan pistol ke kepala dan leher Saksi sambil mengatakan "saya lubangin kamu", setelah Terdakwa melihat identitas Saksi-2 ternyata bukan sdr Gerry Marcel Sinaulan (Saksi-5) selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada rekannya bahwa orang tersebut bukan Gerry namun rekannya tetap memukuli Saksi-2, setelah itu datang sdr Erik dan melerai sambil mengatakan "ini bukan Gerry, ini Budi, kamu salah orang", kemudian Saksi-2 disuruh pergi oleh Sdr.Erik.

Bahwa....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya terhadap Saksi-2, Saksi-2 mengalami luka memar dikelopak mata kanan bagian atas dan pipi kanan sesuai Visum Et Revertum No : VER/01/1/2015 tanggal 29 Januari 2015 dari RS TK IV 03.07.02 Salak Bogor yang ditandatangani oleh dokter Dwi Marheni.

8. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 telah melakukan musyawarah secara kekeluargaan dan tidak saling menuntut, tertulis di atas Materai Rp.6000 (enam ribu rupiah) pada tanggal 9 Januari 2015 dan Terdakwa telah membantu biaya pengobatan kepada Saksi-2 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

9. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah terlibat perkara penganiayaan pada tahun 2010, telah disidangkan dan diputus dengan Nomor Putusan : Put/096-K/PM.II-09/AD/VI/2011 tanggal 4 Juli 2011 dari Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan isi putusan penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan.

Dakwaan :

Pertama : Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dan hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	:	MAULANA AHMAD RAFSANJANI
Pekerjaan	:	Direktur Utama Satpam Karaoke C-31 Komp Bogor Nirwana Residen Kec. Bogor Selatan Kota Bogor
Tempat dan tanggal lahir	:	Bandung, 16 Desember 1991
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Komp. P dan K Jl. Fisika No. 6 Kel Ciparigi Kec. Bogor Utara Kota Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Sertu Dwi Wahyudi) sejak Saksi bekerja di Karaoke C-31 BNR tahun 2013 hanya sebatas teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 sekira pukul 00.30 wib di tempat Saksi bekerja di Karaoke C-31 BNR telah kedatangan Terdakwa masuk kedalam salah satu room karaoke bersama 3 (tiga) orang temannya, kemudian sekira pukul 01.00 Wib ada warga sipil mau masuk ke dalam tempat karaoke namun tidak di ijinan oleh petugas satpam karaoke karena memakai sandal jepit.

3. Bahwa sekira setengah jam kemudian keluar dari dalam salah satu room karaoke menemui orang tersebut, Terdakwa marah kepada anggota Saksi yang bernama sdr Riyan, selanjutnya Saksi selaku atasan menghampiri dan bertanya kepada Terdakwa "MAS ADA MASALAH APA' kita ngobrol didepan saja", Terdakwa justru menantang Saksi berkelahi dan langsung menarik memegang krah baju Saksi, melihat kejadian tersebut anggota security anak buah Saksi yaitu sdr Budi, sdr Geri, sdr Riyan, sdr Iwan, sdr Leonardo membantu Saksi untuk melerai melepaskan pegangan tangan Terdakwa dari kerah baju Saksi dan Saksi mendorong Terdakwa hingga jatuh dan Terdakwa tidak terima sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan anggota security anak buah Saksi yang saat itu mencoba melerai.

4. Bahwa kemudian perkelahian tersebut dilerai oleh sdr Benninu Argoebie (wakil Direktur C-31) dan dimusyawarahkan kedua belah pihak lalu berdamai namun tidak tertulis diatas Materai hanya berjabat tangan saja dan suasana menjadi kondusif, Terdakwa kemudian keluar bersama rekan-rekannya menuju ketempat parkir dan Saksi masuk kembali kedalam karaoke menjalankan aktivitas kembali, sekira pukul 04.00 wib aktivitas karaoke selesai para pengunjung pulang, selanjutnya Saksi dan sdr Benninu Argoebie menuju Bandara Soekarno-hatta menggunakan kendaraan mobil sdr. Benninu Argoebie untuk mengantar Sdr. Benninu Argoebie yang akan berangkat ke Kalimantan.

5. Bahwa setibanya kendaraan yang Sdr. Benninu Argoebie dan Saksi tumpangi berada di jalan Tol dalam kota didalam perjalanan Saksi mendapat telepon dari sdr Iwan (Saksi-4) dan melaporkan bahwa di tempat Karaoke C-31 telah terjadi penyerangan yang dilakukan Terdakwa bersama rekan-rekannya yang belum diketahui identitasnya, atas laporan tersebut Saksi menginstruksikan agar semua anggota Satpam bertahan didalam, setelah Saksi memberikan instruksi Saksi meminta bantuan ke Polisi Militer menelepon Kapten Cpm Tommy Dansatlat Hartib Denpom Bogor untuk penanganan lebih lanjut.

6. Bahwa Saksi belum pernah melihat Terdakwa membawa senjata api tetapi menurut laporan dari sdr Iwan ditelepon pada saat melakukan pemukulan Terdakwa bersama teman-temannya menggunakan helm, balok serta menggunakan senjata api jenis pistol yang diacung-acungkannya namun tidak ada letusan dan tidak ada korban.

7. Bahwa setelah Saksi mengantar Sdr. Benninu Argoebie ke Bandara Saksi kembali ke karaoke C-31 untuk melihat akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap sdr Budi Haryanto, Saksi melihat Sdr. Budi Haryanto mengalami luka memar dibagian wajah dan kepala bagian belakang.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-2 :

Nama lengkap	: MOCHAMAD BENNINU ARGOEBIE, SH
Pekerjaan	: Komisaris PT. Mahati Aura Pratama
Tempat dan tanggal lahir	: Bogor, 19 Maret 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam

Tempat tinggal....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal

: Jln. Beruang A.14 Rt.004 Rw.006 Kel. Pasir  
Mulya Kec. Bogor Barat Kota Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Sertu Dwi Wahyudi) tahun 2011 Sejak Saksi bekerja di Karaoke C-31 Komplek BNR Kec. Bogor Selatan Kota Bogor dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2014 sekira pukul 00.30 di tempat Saksi bekerja di Karaoke C-31 Komplek BNR datang Terdakwa bersama sekira 4 (empat) orang temannya akan masuk ke Karaoke C-31 secara gratis oleh Security ditegur karena membawa 4 (empat) orang teman sipilnya padahal aturan di Karaoke C-31 untuk pengunjung gratis khusus hanya untuk TNI dan Polri sementara teman-teman Terdakwa sipil sehingga terjadi kesalah fahaman namun akhirnya Terdakwa dan teman-temannya diijinkan masuk oleh Security.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.00 wib ada pengunjung mau masuk ke Karaoke tetapi tidak diijinkan karena memakai sandal jepit, setengah jam kemudian Terdakwa keluar dari salah satu room karaoke dan marah kepada anggota Satpam yang bernama Sdr Riyan melihat kejadian tersebut sdr Maulana Rafsa (Saksi-1) menghampiri dan bertanya "MAS ADA MASALAH APA" Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk ngobrol di depan namun Terdakwa tidak terima atas ajakan Saksi-1 dan Terdakwa malah mengajak berkelahi dan langsung mencekik leher Saksi-1 sambil menarik krah bajunya sehingga terjadi pertengkaran mulut dan dorong mendorong antara Saksi-1 dengan Terdakwa.
4. Bahwa melihat Sdr.Maulana Rafsa(Saksi-1) terancam para security anggota Saksi-1 mencoba meleraikan dan melihat kejadian tersebut Saksi ikut meleraikan dan mendamaikan lalu di musyawarahkan selanjutnya kedua belah pihak berdamai tidak saling menuntut namun tidak tertulis di atas materai hanya salaman saja.
5. Bahwa setelah berdamai kemudian Terdakwa bersama rekan-rekannya pergi menuju ketempat parkir sedangkan Saksi masuk kedalam Karaoke dan menjalankan aktifitas kembali.
6. Bahwa sekira pukul 04.00 Wib aktifitas Karaoke selesai para pengunjung pulang dan para Satpam masih berada diarea Karaoke, Saksi dan Saksi-1 berangkat menuju Bandara soekarnohatta dengan diantar oleh Saksi-1 menggunakan kendaraan mobil milik Saksi sendiri setibanya Saksi di jalan Tol dalam kota Saksi mendengar Saksi-1 mendapat telepon dari sdr Iwan (Saksi-4) dan melaporkan bahwa di Karaoke telah terjadi pemukulan terhadap Sdr.Budi Haryanto salah satu anggota security Karaoke C-31 yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya.
7. Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi tidak melihat secara langsung hanya mendengar dari laporan Sdr.Iwan kepada Saksi-1 ditelephon bahwa saat memukuli Sdr.Budi Haryanto Terdakwa membawa senjata api jenis pistol, kemudian Saksi mengintruksikan kepada Saksi-1 memberitahukan Sdr.Iwan agar korban Sdr.Budi Haryanto segera dibawa ke rumah sakit.
8. Bahwa sebelum kejadian tanggal 4 Desember 2014 di Karaoke C-31 Terdakwa sering datang dan membuat onar di tempat Saksi bekerja, mabuk-mabukan, pernah berkelahi dengan tamu, sehingga dengan adanya Terdakwa sering datang ke tempat Karaoke C-31 menjadi tidak aman dan tidak nyaman.

Bahwa....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi pernah melaporkan keonaran yang sering Terdakwa lakukan ke Wadan Group C (Bpk Fauzi) tetapi tetap saja Sdr.Dwi selalu membuat onar dan sering mabuk-mabukan dan jika kekaraoke sering membawa pistol.

10. Bahwa Saksi juga pernah melihat sendiri Terdakwa datang ke Karaoke C-31 di pinggangnya ada senjata pistol yang diselipkan dan gagang pistol tersebut sengaja di perlihatkan namun Saksi belum pernah melihat senjata pistol tersebut diletuskan.

11. Bahwa atas kejadian pemukulan terhadap sdr.Budi Haryanto korban pemukulan yang merupakan anggota Ormas Pemuda Pancasila dimana Saksi menjadi ketuanya dan selaku pemilik perusahaan Karaoke C-31 Saksi khawatir dengan adanya solidaritas teman-teman Pemuda Pancasila yang lain oleh karena itu Saksi menginstruksikan supaya tidak melakukan pembalasan kepada yang bersangkutan dan menyelesaikannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-3 :

Nama lengkap	: IRWAN ISKANDAR
Pekerjaan	: Swasta (Security Karaoke C-31)
Tempat dan tanggal lahir	: Bogor, 19 Oktober 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jln. Manunggal Komplek Pertanian Rt03 Rw 08 No.2 Kel.Menteng Kec. Bogor Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Sertu Dwi Wahyudi) sejak Saksi bekerja di Karaoke C-31 Bogor karena Terdakwa sering datang ke Karaoke C-31 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 sekira pukul 00.30 wib di tempat kerja Saksi di Karaoke C-31 Komplek BNR telah kedatangan Terdakwa yang bernama Sertu Dwi Wahyudi Kesatuan Densik Paspampres Lawanggintang Bogor bersama 3 (tiga) orang temannya warga sipil yang Saksi tidak kenal dan tidak tahu namanya, beberapa menit kemudian sekira pukul 01.00 wib ada pengunjung akan masuk ke Karaoke tetapi tidak diijinkan karena memakai sandal jepit.

3. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam Karaoke C-31 dan menemui orang tersebut dan berbicara namun Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan lalu Terdakwa mendatangi dan menemui Satpam Karaoke C-31 (sdr Riyan) Saksi melihat Terdakwa sedang bertengkar mulut dengan sdr Riyan, melihat kejadian tersebut Saksi-1(Rafsanjani) mendekati dan berusaha untuk melerai namun Terdakwa tidak terima malah melakukan pemukulan terhadap Sdr Rafsanjani (Saksi-1) atas Saksi sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi-1(sdr.Rafsanjani)dengan dibantu anggota Satpam 5 (lima) orang.

4. Bahwa kemudian dari dalam Karaoke C-31 keluar sdr Benninu Argoebie wakil Direktur C-31 melerai, kemudan dimusyawarahkan kedua belah pihak dan berdamai tidak saling menuntut namun tidak tertulis diatas Materai hanya salaman saja, setelah musyawarah Terdakwa keluar menunggu di tempat parkir sepeda motor sedangkan Saksi dan rekan-rekan Saksi yaitu sdr Riyan, sdr Leonard, sdr Riski.sdr Riknal melakukan aktifitas kembali.

Bahwa....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekira pukul 05.30 wib ketika para anggota satpam selesai bekerja kemudian mengambil sepeda motor diparkiran dan langsung pulang ketika sudah berjalan sekira beberapa ratus meter dari tempat Karaoke Sdr.Budi Haryanto salah satu security kembali ke karaoke C-31 mengambil jaketnya yang tertinggal di tempat parkir kemudian Saksi meneruskan perjalanan pulang namun ditengah perjalanan Saksi diberitahu oleh Sdr.Erik bahwa Sdr.Budi haryanto dipukuli oleh Terdakwa dan teman-temannya.

6. Bahwa kemudian Saksi bersama rekan-rekan satpam yang lainnya kembali ingin membantu Sdr.Budi Haryanto namun Terdakwa dan teman-temannya sudah meninggalkan tempat kejadian dan Saksi melihat pelipis mata sebelah kanan luka memar, atas kejadian tersebut Saksi melaporkan ke atasan Saksi yaitu sdr Maulana Rafsanjani(Saksi-1) dan selanjutnya dilaporkan ke Denpom III/1 Bogor untuk di proses sesuai hukum yang berlaku karena pelakunya adalah oknum TNI AD.

7. Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi tidak melihat secara langsung hanya mendengar dari keterangan Sdr.Budi Haryanto bahwa saat memukuli Sdr.Budi Haryanto Terdakwa bersama ke 3 (tiga) temannya membawa senjata api jenis pistol.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-4 :

Nama lengkap : GERRY MARCEL SINAULAN  
Pekerjaan : Security  
Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 11 Februari 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Kampung Muara Rt04 Rw07 Kel.Sindangsari  
Kec.Bogor Timur, BOGOR.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Sertu Dwi Wahyudi) sejak Saksi bekerja di Karaoke C-31 Bogor karena Terdakwa sering datang ke Karaoke C-31 namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2014 sekira pukul 05.30 wib Saksi mendengar dari rekan sesama security yang memberitahukan ketika Saksi dalam perjalanan pulang kerumah selesai bekerja sekira pukul 05.00 Wib di area parkir motor tempat hiburan Discotik 31 BNR Bogor Selatan Kota Bogor telah terjadi pemukulan terhadap Sdr Budi Haryanto (Saksi-2) Security Discotik 31 BNR Bogor kota Bogor yang dilakukan oleh anggota TNI AD Kesatuan Grup C Paspampres Lawang Gintung Kota Bogor (Terdakwa).

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap sdr Budi Haryanto dan Saksi pun tidak mengetahui menggunakan alat/benda apa pada saat pemukulan terjadi, namun pada saat melihat kondisi Sdr.Budi Haryanto akibat dari pemukulan tersebut mengalami mata sebelah kanan atas dan bawah bengkak dan mata sebelah kiri bawah memar.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr.Budi Haryanto sekira pukul 05.00 wib di area parkir motor tempat hiburan Discotik 31 BNR Bogor, namun sebelumnya sekira pukul 02.30 wib Terdakwa sempat ditegur oleh Sdr.Rafsanjani(Saksi-1) selaku penanggung jawab Keamanan....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan Diskotik 31 BNR, karena Terdakwa saat itu mengenakan pakaian preman baju kaos celana panjang dan ingin memasukan temannya yang memakai sandal jepit, sehingga terjadi pertengkaran mulut dengan Sdr Rafsanjani dan sempat di tarik kerah bajunya oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya sehingga Terjadi keributan dorong mendorong sehingga Terdakwa jatuh.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-5 :

Nama lengkap : BUDI HARYANTO  
Pekerjaan : Security C-31BNR(sekarang Supir Bus Sinar A)  
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 25 Februari 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Sukamulya Ujung No. 10 Rt.03 Rw.05 Kel. Sukasari  
Kec. Bogor Timur Kota Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Sertu Dwi Wahyudi) dua bulan lalu dikenalkan oleh teman sesama security Sdr.Irwan(Saksi-3) karena Terdakwa sering mengunjungi Karaoke C-31 dan hanya sebatas kenal, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 sekira pukul 04.15Wib setelah jam kerja selesai dan Karaoke C-31 BNR tutup Saksi pulang bersama-sama beberapa rekan security dengan menggunakan sepeda motor namun baru beberapa ratus meter Saksi teringat Jaket miliknya yang tertinggal ditempat parkir Karaoke sehingga kemudian Saksi kembali seorang diri untuk mengambil jaket di parkir Karaoke C-31 BNR kota Bogor, bahwa setelah Saksi mengambil jaketnya ketika Saksi akan mengendarai sepeda motor meninggalkan tempat parkir sekira pukul 04.30Wib tiba-tiba dipepet oleh 2 (dua) motor Suzuki Satria FU dan satu motor bebek jenisnya Saksi tidak tahu, yang dikendarai oleh sekira 3-4 orang dan diantaranya ada Terdakwa.
3. Bahwa kemudian Saksi yang masih berada diatas motor berhenti dan melihat Terdakwa serta teman-temannya turun dari motor kemudian Saksi disuruh turun dan setelah turun dari motor dalam posisi berdiri disamping motor, tangan kanan dan kiri Saksi dipegangi oleh 2 (dua) orang teman Terdakwa kemudian Terdakwa menghampiri Saksi setelah berada dihadapan Saksi kemudian Terdakwa memukul kepala Saksi dari atas dengan telapak tangan kiri Terdakwa posisi terbuka memukuli Saksi dibagian kepala yang saat itu masih menggunakan helm sebanyak 2 (dua) kali.
4. Bahwa kemudian Terdakwa membuka baju kemeja Saksi dan menanyakan "kamu Gerry bukan"? Dan salah seorang teman Terdakwa dari sebelah kiri mengeluarkan Dompot Saksi untuk melihat KTP setelah mengetahui Saksi bukan Gerry KTP dikembalikan kemudian salah seorang teman Terdakwa yang disebelah kanan Saksi menarik membuka helm yang Saksi gunakan sehingga terbuka kemudian seorang Teman Terdakwa memukul dari sebelah kiri bagian pelipis mata kiri Saksi 3(tiga)kali dan diikuti pukulan dari Teman Terdakwa dari sebelah kanan dengan menggunakan helm Saksi ke mata kanan bagian atas dan pipi kanan berkali-kali, kemudian Terdakwa memegang kerah baju Saksi sambil menodongkan pistol ke kepala dan leher Saksi sambil mengatakan "saya lubangin kamu",.

Bahwa....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa saat itu juga sambil menodongkan pistol menanyakan siapa saja yang mengeroyoknya dan Saksi mengatakan bahwa dirinya tidak ikut melakukan pengeroyokan tetapi yang ada pada saat pengeroyokan Sdr.Gerry, Sdr.Leo, dan Sdr.Krisyadi alias Ida.

6. Bahwa setelah Terdakwa melihat identitas Saksi dan bukan Sdr.Gery (security yang Terdakwa cari) maka Terdakwa memberitahukan kepada temannya bahwa Saksi bukan sdr Gery namun ketiga teman Terdakwa tetap memukuli Saksi, pada saat itu datang Sdr.Erik dan melerai sambil mengatakan "ini bukan Gery, ini Budi, kamu salah orang", kemudian Terdakwa bersama teman-temannya pergi meninggalkan Saksi.

7. Bahwa tidak lama kemudian teman-teman Saksi anggota PP berdatangan dan Saksi diajak ke Mako PP, setelah di mako PP Wajah Saksi di Foto oleh Koordinator Security Sdr.Irwan tidak lama kemudian datang anggota Denpom Bogor untuk melakukan olah TKP selanjutnya pada sekira pukul 08.00Wib atas petunjuk atasan Saksi yaitu Sdr. Mochamad Benninu Argoebie, SH dibawa ke Denpom Bogor untuk membuat Laporan Polisi dan diminta keterangan hingga sekira pukul 09.00Wib kemudian Saksi pulang kerumah.

8. Bahwa masih pada tanggal 4 Desember 2014 sekira pukul 20.00Wib malam hari ketika dirumah luka bekas pemukulan Terdakwa akan dikompres oleh istri Saksi, tiba-tiba Saksi ditelepon oleh Saksi-2 Mochamad Benninu Argoebie, SH agar membuat Visum untuk diserahkan ke Denpom memperkuat Laporan Polisi, kemudian Saksi dari Rumah berangkat ke kantor Polsek Bogor Selatan untuk meminta surat pengantar Visum ke Rs.PMI Bogor Jl.Padajaran setelah selesai visum malam itu Saksi langsung pulang kerumah.

9. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan 3(tiga) teman-temannya terhadap Saksi, Saksi mengalami rasa Sakit dengan luka memar di kedua pelipis sebelah kanan dan kiri, luka memar dibawah mata sebelah kanan, dan luka memar di pipi sebelah kanan sehingga Saksi sempat agak Terganggu penglihatannya dan selama 3(tiga) hari tidak masuk kerja.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa alasan pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya tersebut, namun menurut Saksi mungkin buntut dari permasalahan yang sebelumnya telah terjadi keributan pada tanggal 4 Desember 2014 antara Terdakwa dengan rekan-rekan Security Saksi di karaoke C-31BNR yaitu Saksi-1(Sdr.Maulana Ahmad Rafsanjani) dan Sdr Gerry (saksi-5) pada malam itu Saksi melihat Terdakwa dikerubungi oleh beberapa orang security lainnya dan sempat melihat Terdakwa di pukul oleh salah seorang security yang bernama Sdr.Leonardo hingga Terdakwa terjatuh.

11. Bahwa setelah Saksi membuat laporan ke Polisi Militer sekira tanggal 9 Januari 2015 Terdakwa datang kerumah Saksi untuk berdamai dengan membuat surat pernyataan bersama yang berisi; Terdakwa meminta maaf kepada Saksi dan Saksi memaafkan, Terdakwa memberi bantuan pengobatan dan penggantian kerusakan helm sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta)rupiah, Saksi tidak akan melakukan penuntutan hukum terhadap Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan datang lagi ke Club 31 BNR Bogor serta kedua belah pihak sepakat menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah, dengan ditanda-tangani oleh Saksi dan Terdakwa dengan materai Rp6000,-(enam ribu) serta di Saksikan oleh Sdr.Tri Sutrisno, Spd dari pihak Terdakwa dan Sri Rahayu istri Saksi.

12. Bahwa atas Terjadinya permasalahan ini Saksi telah memaafkan Terdakwa dan tidak menuntut Terdakwa untuk dihukum serta berharap agar Terdakwa tidak perlu dihukum penjara karena Terdakwa juga sudah memberikan bantuan pengobatan dan penggantian Helm terhadap Saksi.

Atas....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-6 :

Nama lengkap : AMIRUDDIN RAHAYUNINGRAT  
Pekerjaan : Sopir Taxi Bluebird  
Tempat dan tanggal lahir : Talawi Sumatera Barat, 28 Februari 1966  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Griya Yasa Lestari Rt. 001/021 Jln. Mawar III Blok E No. 17 Kel/Kec. Bojong Gede Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Sertu Dwi Wahyudi) di Komplek BNR tempat rekreasi pada awal tahun 2014, tidak ada hubungan family/keluarga hanya sebatas teman biasa.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 sekira pukul 04.30 wib di lapangan parkir Karaoke C-31 BNR Kec Bogor Selatan Kota Bogor terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebelum terjadi pemukulan tersebut sekira pukul 01.00 wib pada saat itu Saksi bersama teman-teman 6 (enam) orang akan masuk ke Karaoke C-31 oleh anggota Satpam yang Saksi tidak tahu namanya diperbolehkan masuk asalkan buka sofa.
3. Bahwa kemudian Saksi dan teman-teman termasuk Terdakwa menyetujui, akhirnya Saksi bersama Terdakwa dan teman-teman lainnya masuk namun karena jaket Saksi tertinggal di Motor, Saksi menyuruh rekan Saksi Sdr.Eko mengambil jaket di motor kemudian Saksi, Terdakwa dan teman-teman yang lain masuk kedalam Room karaoke dan setelah beberapa menit ditunggu Sdr.Eko tidak masuk ke Room karaoke tempat Saksi bersama teman-teman.
4. Bahwa selanjutnya Saksi meminta Terdakwa untuk menjemput Sdr.Eko diluar namun karena ditunggu tak kunjung datang Saksi keluar lagi untuk mencari tahu dan setelah didepan pintu masuk karaoke Saksi melihat Sdr Eko tidak boleh masuk dan di depan pintu masuk Karaoke C-31 Saksi melihat Terdakwa sedang dikeroyok oleh anggota Satpam C-31 yang jumlahnya 10 (sepuluh) orang kemudian Saksi meleraikan perkelahian tersebut, Saksi menyuruh Terdakwa untuk pergi menghindari.
5. Bahwa akibat Terdakwa dikeroyok oleh anggota Satpam C-31, Saksi melihat muka Terdakwa memar akibat dipukul dan sewaktu Terdakwa jatuh Saksi melihat salah satu anggota security C-31 menginjak muka Terdakwa hingga Terdakwa mengalami luka dibagian bibir dan salah satu gigi bagian depan Terdakwa copot.
6. Bahwa setelah kejadian pengeroyokan terhadap Terdakwa didamaikan oleh salah satu Manager Karaoke C-31, Saksi dan rekan-rekan yang lain pulang kerumah.
7. Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap sdr Budi Haryanto sekira pukul 04.30 wib Saksi tidak mengetahuinya dan Saksi tidak ikut dalam pemukulan termasuk teman-teman Saksi yang lainnya, mengingat Saksi sudah waktunya bekerja di Lorena Saksi ke Pool Lorena karena Saksi pada saat itu sedang tugas pemberangkatan Bus keterminal dan teman-teman Saksi pun tidak jadi ke Karaoke semuanya pulang.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas, Terdakwa seluruhnya.

Menimbang....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Sertu Dwi Wahyudi) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK-13 di Dodiklat Rindam Jaya, setelah lulus tahun 2006 dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti Susjurba Ajen di Pusdik Ajen Lembang Bandung setelah lulus Susjurba Terdakwa ditugaskan di Paspampres sampai dengan saat terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21060303781085.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa bersama rekan-rekan yaitu sdr Amir (Saksi-6), sdr Reza dan 4 (empat) orang lainnya yang Terdakwa tidak tahu namanya masuk ke Karaoke C-31, di tempat Karaoke C-31 sebelum masuk Terdakwa menghadap Sdr.Benninu Argoebie (Saksi-3) untuk meminta ijin masuk ke Karaoke kemudian oleh Saksi-3 diijinkan masuk namun dengan syarat asalkan Terdakwa dan 6 (enam) orang rekannya membuka sofa dan minuman, selanjutnya Terdakwa bersama 6 (enam) orang rekannya masuk kedalam Karaoke.
3. Bahwa setelah Terdakwa masuk di dalam Karaoke salah satu dari teman Terdakwa Sdr Eko keluar untuk mengambil jaket di parkir motor setelah beberapa menit sdr Eko tidak kembali Sdr.Amir bertanya ke Terdakwa; "bang kok teman saya nggak kembali lagi kedalam Karaoke"?.
4. Bahwa tidak lama kemudian Sdr Amir ditelepon oleh Sdr.Eko dan memberitahukan bahwa Sdr Eko tidak boleh masuk karena memakai sandal jepit, lalu Terdakwa keluar menemui Satpam yang jaga pintu masuk Karaoke yang Terdakwa tidak tahu nama Satpam tersebut kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Satpam bahwa dalam perjanjian kami kalau buka minuman dan sofa masuk kedalam bebas, namun dikarenakan Sdr.Eko memakai sandal jepit Satpam tetap melarang dengan alasan bagi pengunjung masuk kedalam Karaoke tidak boleh memakai sandal jepit.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil inisiatif sandal kulit yang Terdakwa gunakan dipinjamkan kepada sdr Eko, namun ada salah satu Satpam yang membentak-bentak Terdakwa dengan tangan dipinggang, atas bentakan tersebut Terdakwa tidak terima sehingga anggota Satpam tersebut Terdakwa dorong sehingga security yang lain tidak terima hingga terjadi keributan dan mendorong Terdakwa hingga jatuh serta ada yang memukuli wajah Terdakwa dan ketika Terdakwa jatuh muka Terdakwa diinjak-injak di bagian mulut hingga salah satu gigi bagian depan Terdakwa copotsatu.
6. Bahwa atas keributan antara Terdakwa dengan anggota Satpam diantaranya sdr Gerry (Saksi-5) dan teman-temannya berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang tidak seimbang tersebut, Terdakwa menghidar pergi ke tempat parkir sepeda motor dan tidak lama kemudian teman-teman Terdakwa keluar dari Karaoke bergabung dengan Terdakwa di tempat parkir selanjutnya pulang.
7. Bahwa dalam perjalanan pulang yang tepatnya di bundaran Jungle sekira pukul 04.00 wib Terdakwa bertemu dengan teman-teman Terdakwa asal Sumatera 3 (orang) diantaranya sdr Tempe, sdr Kidai namun Terdakwa tidak tahu nama aslinya kemudian Terdakwa menceritakan kejadian kalau Terdakwa habis ribut di Karaoke, selanjutnya teman-teman Terdakwa tersebut mengajak untuk membantu Terdakwa melakukan pembalasan.
8. Bahwa sekira pukul 04.30wib Terdakwa bersama orang-orang Sumatera kembali ke Karaoke yang tepatnya ke parkir motor Karaoke C-31 sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan salah satu anggota Satpam karaoke (belakang

Diketahui....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui Terdakwa bernama Budi Haryanto/Saksi-5) yang akan pergi meninggalkan parkir dengan menggunakan motor lalu Terdakwa pepet dan Terdakwa hentikan motornya kemudian Satpam/Saksi-5 yang masih berada diatas motor tersebut berhenti.

9. Bahwa kemudian Terdakwa serta teman-temannya turun dari motor dan menyuruh satpam/Saksi-5 tersebut turun kemudian setelah turun dari motor dalam posisi berdiri disamping motornya, tangan kanan dan kiri satpam/Saksi-5 tersebut dipegangi oleh 2 (dua) orang teman Terdakwa kemudian Terdakwa menghampirinya setelah berada dihadapan satpam/Saksi-5 tersebut kemudian Terdakwa memukul kepala Saksi-5 dari atas dengan telapak tangan kiri Terdakwa dengan posisi terbuka memukuli dibagian kepala yang saat itu Saksi-5 tersebut masih menggunakan helm, sebanyak 2 (dua) kali.

10. Bahwa kemudian Terdakwa membuka baju kemejanya dan menanyakan "kamu Gerry bukan"? Dan salah seorang teman Terdakwa dari sebelah kiri mengeluarkan Dompot Saksi-5 untuk melihat KTP setelah mengetahui Saksi-5 tersebut bukan Gerry tetapi Budi, KTP dikembalikan kemudian salah seorang teman Terdakwa yang disebelah kanan Satpam/Saksi-5(Budi Haryanto) menarik membuka helm Saksi-5 sehingga terbuka, kemudian seorang Teman Terdakwa memukul dari sebelah kiri kebagian pelipis mata kiri Saksi-5/Sdr.Budi 3(tiga)kali dan diikuti pukulan dari Teman Terdakwa dari sebelah kanan dengan menggunakan helm Saksi-5/Sdr.Budi ke mata kanan bagian atas dan pipi kanan berkali-kali, kemudian Terdakwa memegang kerah baju Saksi-5 sambil menempelkan jarinya ke kepala dan leher Saksi-5 seolah-olah seperti pistol sambil mengatakan "saya lubangin kamu",.

11. Bahwa Terdakwa saat itu menanyakan kepada Saksi-5 siapa saja yang mengeroyoknya dan Saksi-5 mengatakan bahwa dirinya tidak ikut melakukan pengeroyokan tetapi yang ada pada saat pengeroyokan Sdr.Gerry, Sdr.Leo, dan Sdr.Krisyadi alias Ida.

12. Bahwa setelah Terdakwa melihat identitas Saksi-5 dan bukan Sdr.Gery (security yang Terdakwa cari) maka Terdakwa memberitahukan kepada temannya bahwa Saksi bukan Sdr.Gery namun ketiga teman Terdakwa tetap memukuli Saksi-5, pada saat itu datang seseorang anggota PP melerai sambil mengatakan "ini bukan Gery, ini Budi, kamu salah orang", kemudian Terdakwa bersama teman-temannya pergi meninggalkan Saksi.

13. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap sdr Budi Haryanto dibantu oleh sdr Tempe dan sdr Kidai , pada saat melakukan pemukulan Terdakwa tidak membawa senjata api, yang Terdakwa membawa senjata laras pendek jenis AirSoftgan ada suratnya dari, Terdakwa tidak menakut-nakuti korban dengan senjata AirSoftgan karena senjata tersebut berada di Jok sepeda motor Terdakwa.

14. Bahwa Terdakwa sering datang ke tempat Karaoke C-31 dan sering minum-minuman keras sekedar untuk menghormati teman-teman, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr.Budi Haryanto karena Terdakwa tidak terima dengan perlakuan Satpam Karaoke yang membentak dan mengeroyok dirinya ketika melarang teman Terdakwa, Sdr Eko akan masuk ke Karaoke karena memakai sandal jepit.

15. Bahwa Terdakwa telah melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke Kesatuan Terdakwa dan telah melakukan musyawarah perdamaian secara kekeluargaan dengan Sdr.Budi Haryanto (korban) serta pemberian bantuan biaya pengobatan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 9 Januari 2015 Terdakwa datang kerumah Saksi untuk berdamai dengan membuat surat pernyataan bersama yang berisi....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi, Terdakwa meminta maaf kepada Saksi dan Saksi memaafkan, Terdakwa memberi bantuan pengobatan dan penggantian kerusakan helm sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta) rupiah, Saksi tidak akan melakukan penuntutan hukum terhadap Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan datang lagi ke Club 31 BNR Bogor serta kedua belah pihak sepakat menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah, dengan ditanda-tangani oleh Saksi dan Terdakwa dengan materai Rp6000,-(enam ribu) serta di Saksikan oleh Sdr.Tri Sutrisno, Spd dari pihak Terdakwa dan Sri Rahayu istri Saksi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam persidangan berupa:

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan senjata atas nama Dwi Wahyudi Nomor : SSK : BS(0051/06/2013 tanggal 28 Juni 2018 (masa berlaku surat kepemilikan tidak berlaku lagi.
- 1 (satu) lembar Kartu Anggota Bidik shooting Club atas nama Dwi Wahyudi.
- 2 (dua) lembar surat Visum Et Revertum Nomor : VER/01/I/2015 tanggal 29 Januari 2015 dari RS TK IV 03.07.02 Salak Denkesyah 03.04.01 Bogor yang ditandatangani oleh dokter Dwi Marheni atas nama Budi Haryanto, alamat : Sukamulya Ujung No. 10 Rt.03 Rw.05 Kel. Sukasari Kec. Bogor Timur Kota Bogor.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Damai bersama antara Terdakwa dengan Sdr. Budi Haryanto (korban).
- 1 (satu) lembar kwintansi tanda terima bantuan biaya pengobatan dari Terdakwa kepada Sdr. Budi Haryanto (korban)

Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senjata Pistol Airsoftgun Merk MP 554 Cal 4,5 MM
- 1 (satu) buah helm putih milik Sdr Budi Haryanto yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiyaan.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa surat tersebut diatas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Para Saksi yang hadir dan setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, begitu juga barang-barang yang dijadikan barangbukti Terdakwa gunakan dalam melakukan perbuatannya diakui oleh Terdakwa dan Para Saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan karena surat-surat dan barang-barang tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Para Saksi dan fakta-fakta yang didakwakan Oditur Militer, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa surat-surat dan barang-barang tersebut diatas mempunyai kekuatan pembuktian oleh karena bersesuaian dengan alat bukti lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 176 jo Pasal 177 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa (Sertu Dwi Wahyudi) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK-13 di Dodiklat Rindam Jaya, setelah lulus tahun 2006 dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti Susjurba Ajen di Pusdik Ajen Lembang Bandung setelah lulus Susjurba Terdakwa ditugaskan di Paspampres sampai dengan saat terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21060303781085.

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa bersama rekan-rekan yaitu sdr Amir (Saksi-6), sdr Reza dan 4 (empat) orang lainnya yang Terdakwa tidak tahu namanya masuk ke Karaoke C-31, di tempat Karaoke C-31 sebelum masuk Terdakwa menghadap Sdr.Benninu Argoebie (Saksi-3) untuk meminta ijin masuk ke Karaoke kemudian oleh Saksi-3 diijinkan masuk namun dengan syarat asalkan Terdakwa dan 6 (enam) orang rekannya membuka sofa dan minuman, selanjutnya Terdakwa bersama 6 (enam) orang rekannya masuk kedalam Karaoke.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa masuk di dalam Karaoke salah satu dari teman Terdakwa Sdr.Eko keluar untuk mengambil jaket di parkir motor setelah beberapa menit Sdr.Eko tidak masuk kembali Sdr.Amir(Saksi-6) bertanya ke Terdakwa; "bang kok teman saya nggak kembali lagi kedalam Karaoke"?

4. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-6 ditelepon oleh Sdr.Eko dan memberitahukan bahwa Sdr Eko tidak boleh masuk karena memakai sandal jepit, lalu Terdakwa keluar menemui Satpam yang jaga pintu masuk Karaoke yang Terdakwa tidak tahu nama Satpam tersebut kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Satpam bahwa dalam perjanjian kami kalau buka minuman dan sofa masuk kedalam bebas, namun dikarenakan Sdr.Eko memakai sandal jepit Satpam tetap melarang dengan alasan bagi pengunjung masuk kedalam Karaoke tidak boleh memakai sandal jepit.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengambil inisiatif sandal kulit yang Terdakwa gunakan dipinjamkan kepada Sdr.Eko, namun Saksi-1(Maulana Ahmad Rafsanajani) membentak-bentak Terdakwa dengan tangan dipinggang, atas bentakan tersebut Terdakwa tidak terima sehingga Saksi-1 Terdakwa dorong sehingga security yang lain tidak terima.

6. Bahwa benar Terdakwa kemudian menantang Saksi-1 berkelahi dan Terdakwa langsung menarik krah baju Saksi-1 melihat kejadian tersebut anggota security Saksi-1 yaitu Sdr.Budi Haryanto (Saksi-5), Saksi-4, Sdr Riyan, Sdr Irwan Iskandar (saksi-3) dan Sdr Leonardo membantu untuk melerai Saksi-1 namun Terdakwa tidak terima sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan anggota Security hingga Terdakwa jatuh akibat pukulan Sdr.Leonardo yang memukuli wajah Terdakwa dan ketika Terdakwa jatuh muka Terdakwa diinjak-injak di bagian mulut oleh salah satu anggota security hingga salah satu gigi bagian depan Terdakwa copotsatu.

7. Bahwa benar atas perkelahian antara Terdakwa dengan anggota Satpam diantaranya sdr Gerry (Saksi-5) dan teman-temannya berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang tidak seimbang tersebut, Terdakwa menghidar pergi keluar.

8. Bahwa benar kemudian dari dalam Karaoke C-31 keluar Sdr Benninu Argoebie/Saksi-2 wakil Direktur C-31 melerai dan mengajak Terdakwa bicara kemudian dimusyawarahkan kedua belah pihak antara Pihak sekurty C-31 dengan Terdakwa dan berdamai tidak saling menuntut namun tidak tertulis diatas Materai hanya salaman saja, setelah musyawarah Terdakwa keluar menunggu di tempat parkir sepeda motor sedangkan Saksi-2 dan rekan-rekan Saksi-2 yaitu sdr Riyan, sdr Leonard, sdr Riski, sdr Riknal melakukan aktifitas kembali.

Bahwa....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar tidak lama kemudian teman-teman Terdakwa keluar dari Karaoke bergabung dengan Terdakwa di tempat parkir selanjutnya pulang, dalam perjalanan pulang yang tepatnya di bundaran Jungle sekira pukul 04.00 wib Terdakwa bertemu dengan teman-teman Terdakwa asal Sumatera 3 (orang) diantaranya sdr Tempe, sdr Kidai namun Terdakwa tidak tahu nama aslinya kemudian Terdakwa menceritakan kejadian kalau Terdakwa habis ribut di Karaoke, selanjutnya teman-teman Terdakwa tersebut mengajak untuk membantu Terdakwa melakukan pembalasan.

10. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 sekira pukul 04.15Wib setelah jam kerja selesai dan Karaoke C-31 BNR tutup Saksi-5(Budi Haryanto) pulang bersama-sama beberapa rekan security dengan menggunakan sepeda motor namun baru beberapa ratus meter Saksi-5 teringat Jaket miliknya yang tertinggal ditempat parkir Karaoke sehingga kemudian Saksi-5 kembali seorang diri untuk mengambil jaket di parkir Karaoke C-31 BNR kota Bogor, bahwa setelah Saksi-5 mengambil jaketnya ketika Saksi-5 akan mengendarai sepeda motor meninggalkan tempat parkir sekira pukul 04.30Wib tiba-tiba dipepet oleh 2 (dua) motor Suzuki Satria FU dan satu motor bebek jenisnya Saksi tidak tahu, yang dikendarai oleh sekira 3-4 orang dan diantaranya ada Terdakwa.

11. Bahwa benar kemudian Saksi-5 yang masih berada diatas motor berhenti dan melihat Terdakwa serta teman-temannya turun dari motor kemudian Saksi-5 disuruh turun dan setelah turun dari motor dalam posisi berdiri disamping motor, tangan kanan dan kiri Saksi-5 dipegangi oleh 2 (dua) orang teman Terdakwa kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-5 setelah berada dihadapan Saksi-5 kemudian Terdakwa memukul kepala Saksi-5 dari atas dengan telapak tangan kiri Terdakwa posisi terbuka memukuli Saksi-5 dibagian kepala yang saat itu masih menggunakan helm sebanyak 2 (dua) kali.

12. Bahwa benar kemudian Terdakwa membuka baju kemeja Saksi-5 dan menanyakan "kamu Gerry bukan"? Dan salah seorang teman Terdakwa dari sebelah kiri mengeluarkan Dompot Saksi-5 untuk melihat KTP setelah mengetahui Saksi-5 bukan Gerry, KTP dikembalikan kemudian salah seorang teman Terdakwa yang disebelah kanan Saksi-5 menarik membuka helm yang Saksi-5 gunakan sehingga terbuka kemudian seorang Teman Terdakwa memukul dari sebelah kiri bagian pelipis mata kiri Saksi-5 sebanyak 3(tiga)kali dan diikuti pukulan dari Teman Terdakwa dari sebelah kanan dengan menggunakan helm Saksi-5 ke mata kanan bagian atas dan pipi kanan Saksi-5 berkali-kali, kemudian Terdakwa memegang kerah baju Saksi-5 sambil menodongkan pistol ke kepala dan leher Saksi-5 sambil mengatakan "saya lubangin kamu",.

13. Bahwa benar Terdakwa saat itu juga sambil menodongkan pistol menanyakan siapa saja yang mengeroyoknya dan Saksi-5 mengatakan bahwa dirinya tidak ikut melakukan pengeroyokan tetapi yang ada pada saat pengeroyokan Sdr.Gerry, Sdr.Leo, dan Sdr.Krisyadi alias Ida.

14. Bahwa benar setelah Terdakwa melihat identitas Saksi-5 dan bukan Sdr.Gery (security yang Terdakwa cari) maka Terdakwa memberitahukan kepada temannya bahwa Saksi-5 bukan sdr Gery namun ketiga teman Terdakwa tetap memukuli Saksi-5, pada saat itu datang Sdr.Erik dan melerai sambil mengatakan "ini bukan Gery, ini Budi, kamu salah orang", kemudian Terdakwa bersama teman-temannya pergi meninggalkan Saksi-5.

15. Bahwa benar tidak lama kemudian teman-teman Saksi-5 anggota PP berdatangan dan Saksi-5 diajak ke Mako PP, setelah di mako PP Wajah Saksi-5 di Foto oleh Koordinator Security Sdr.Irwan tidak lama kemudian datang anggota

Denpom....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpom Bogor untuk melakukan olah TKP selanjutnya pada sekira pukul 08.00Wib atas petunjuk atasan Saksi-5 yaitu Sdr. Mochamad Benninu Argoebie, SH/Saksi-2 dibawa ke Denpom Bogor untuk membuat Laporan Polisi dan dimintai keterangan hingga sekira pukul 09.00Wib kemudian Saksi-5 pulang kerumah.

16. Bahwa benar masih pada tanggal 4 Desember 2014 sekira pukul 20.00Wib malam hari ketika dirumah luka bekas pemukulan Terdakwa akan dikompres oleh istri Saksi-5, tiba-tiba Saksi-5 ditelepon oleh Saksi-2 Mochamad Benninu Argoebie, SH agar membuat Visum untuk diserahkan ke Denpom memperkuat Laporan Polisi, kemudian Saksi-5 dari Rumah berangkat ke kantor Polsek Bogor Selatan untuk meminta surat pengantar Visum ke Rs.PMI Bogor Jl.Padajaran setelah selesai visum malam itu Saksi-5 langsung pulang kerumah.

17. Bahwa benar Saksi-5 tidak mengetahui apa alasan pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya tersebut, namun mungkin buntut dari permasalahan yang sebelumnya telah terjadi keributan pada tanggal 4 Desember 2014 antara Terdakwa dengan rekan-rekan Security Saksi di karaoke C-31BNR yaitu Saksi-1(Sdr.Maulana Ahmad Rafsanjani) dan Sdr Gerry (saksi-5) pada malam itu Saksi-5 melihat Terdakwa dikerubungi oleh beberapa orang security lainnya dan sempat melihat Terdakwa di pukul oleh salah seorang security yang bernama Sdr.Leonardo hingga Terdakwa terjatuh.

18. Bahwa benar setelah Saksi-5 membuat laporan ke Polisi Militer sekira tanggal 9 Januari 2015 Terdakwa datang kerumah Saksi-5 untuk berdamai dengan membuat surat pernyataan bersama yang berisi; Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-5 dan Saksi-5 memaafkan, Terdakwa memberi bantuan pengobatan dan penggantian kerusakan helm sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta)rupiah, Saksi-5 tidak akan melakukan penuntutan hukum terhadap Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan datang lagi ke Club 31 BNR Bogor serta keduabelah pihak sepakat menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah, dengan ditanda-tangani oleh Saksi-5 dan Terdakwa dengan materai Rp6000,-(enam ribu) serta di Saksikan oleh Sdr.Tri Sutrisno, Spd dari pihak Terdakwa dan Sri Rahayu istri Saksi-5.

19. Bahwa benar atas Terjadinya permasalahan ini Saksi-5 telah memaafkan Terdakwa dan tidak menuntut Terdakwa untuk dihukum serta berharap agar Terdakwa tidak perlu dihukum penjara karena Terdakwa juga sudah memberikan bantuan pengobatan dan penggantian Helm terhadap Saksi-5.

20. Bahwa benar Terdakwa sering datang ke tempat Karaoke C-31 dan sering minum-minuman keras sekedar untuk menghormati teman-teman, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-5(Sdr.Budi Haryanto) karena Terdakwa tidak terima dengan perlakuan Satpam Karaoke yang membentak dan mengeroyok dirinya ketika melarang teman Terdakwa, Sdr Eko akan masuk ke Karaoke karena memakai sandal jepit.

21. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya Saksi-5 mengalami rasa Sakit dengan luka memar dikelopak mata kanan bagian atas dan pipi kanan sesuai Visum Et Revertum No : VER/01/1/2015 tanggal 29 Januari 2015 dari RS TK IV 03.07.02 Salak Bogor yang ditandatangani oleh dokter Dwi Marheni, sehingga Saksi-5 sempat agak Terganggu penglihatannya dan selama 3(tiga) hari tidak masuk kerja.

22. Bahwa benar Terdakwa sering datang dan membuat onar di Karaoke C-31, mabuk-mabukan, pernah berkelahi dengan tamu, sehingga dengan adanya Terdakwa sering datang ke tempat Karaoke C-31 menjadi tidak aman dan tidak nyaman, kemudian Saksi-2 pernah melihat sendiri Terdakwa datang ke Karaoke C-31 di pinggangnya ada senjata api yang diselipkan dan gagang senjata api tersebut seng aja di perlihatkan namun Saksi-2 belum pernah melihat senjata api tersebut diletuskan.

Bahwa....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah terlibat perkara penganiayaan pada tahun 2010, telah disidangkan dan diputus dengan Nomor Putusan : Put/096-K/PM.II-09/AD/VI/2011 tanggal 4 Juli 2011 dari Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan isi putusan penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

"Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana Terdakwa terbukti melanggar Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Oditur Militer yaitu Dakwaan alternative pertama namun demikian terhadap berat ringannya penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tututannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini".

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

## Alternatif Pertama :

Unsur kesatu : "Dengan sengaja dan tanpa hak".  
Unsur kedua : "Menyakiti atau melukai badan orang lain"  
Unsur ketiga : "Secara bersama-sama".

## Alternatif kedua :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".  
Unsur kedua : "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu".  
Unsur ketiga : "Dengan memakai kekerasan terhadap orang itu sendiri".

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif sesuai dengan teori pembuktian Majelis Hakim diperkenankan keleluasaan untuk memilih salah satu dakwaan yang paling mendekati dan paling relevan diterapkan kepada perbuatan terdakwa atau boleh juga dengan mempertimbangkan Dakwaan satu persatu, sehingga Majelis Hakim berpendapat Dakwaan yang paling tepat dengan fakta-fakta hukum yaitu Dakwaan Alternatif Pertama.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternative pertama yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam KUHP pasal 351 adalah "Penganiayaan", penganiayaan itu sendiri bukan unsur tindak pidana akan tetapi merupakan kualifikasi delik, karena tidak ada pengertiannya dalam KUHP maka Majelis akan melihat dalam M.V.T maupun doktrin. Menurut M.V.T dan doktrin Penganiayaan diartikan dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti atau melukai badan orang lain.

Bahwa dengan demikian unsur-unsur dari "Penganiayaan" adalah :

1. Dengan sengaja dan tanpa hak.
2. Menyakiti atau melukai badan orang lain.

Menimbang : Bahwa pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama" mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : "Dengan sengaja dan tanpa hak".  
Unsur kedua : "Menyakiti atau melukai badan orang lain"  
Unsur ketiga : "Secara bersama-sama".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Dengan sengaja dan tanpa hak"

- Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Ditinjau dari tingkatan (gradasi) kesengajaan terbagi :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (Oogmerk) berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku/Terdakwa.

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang juga sebagai sandaran si pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si pelaku/terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Sedangkan "tanpa hak" adalah tindakan tidak boleh berbuat sesuatu sekehendak hatinya tanpa dikehendaki oleh orang itu dan antara pelaku, obyek pelaku tidak ada hubungan kekeluargaan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Sertu Dwi Wahyudi) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK-13 di Dodiklat Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti Susjurba Ajen di Pusdik Ajen Lembang Bandung setelah lulus Susjurba Terdakwa ditugaskan di Paspampres sampai dengan sekarang, pada saat kasus ini terjadi Terdakwa berpangkat Sertu NRP 21060303781085.

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa bersama rekanan yaitu sdr Amir (Saksi-6), sdr Reza dan 4 (empat) orang lainnya yang Terdakwa tidak tahu namanya masuk ke Karaoke C-31, di tempat Karaoke C-31 sebelum masuk Terdakwa menghadap sdr Benninu Argoebie (Saksi-3) untuk meminta ijin masuk ke Karaoke kemudian oleh Saksi-3 diijinkan masuk namun dengan syarat asalkan Terdakwa dan 6 (enam) orang rekannya membuka sofa dan minuman, selanjutnya Terdakwa bersama 6 (enam) orang rekanan masuk kedalam Karaoke.

3. Bahwa benar sesampainya Terdakwa di dalam Karaoke salah satu dari teman Terdakwa sdr Eko keluar untuk mengambil jaket di parkir motor setelah itu sdr Eko kembali lagi kedalam Karaoke namun tidak boleh masuk ke Karaoke oleh anggota Satpam yang menjaga pintu masuk Karaoke karena sdr Eko menggunakan sandal jepit kemudian sdr Eko menelpon sdr Amir dan memberitahukan bahwa sdr Eko tidak boleh masuk karena memakai sandal jepit, lalu Terdakwa keluar menemui Satpam yang jaga pintu masuk Karaoke tidak tahu nama Satpam tersebut kemudian  
Terdakwa....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjelaskan kepada Satpam bahwa dalam perjanjian kami kalau buka minuman dan sofa masuk kedalam bebas, dikarenakan sdr Eko memakai sandal jepit Satpam tetap melarang dengan alasan bagi pengunjung masuk kedalam Karaoke tidak boleh memakai sandal jepit.

4. Bahwa benar selanjutnya Saksi mengambil inisiatif sandal kulit Terdakwa dipinjamkan kepada sdr Eko, namun ada salah satu Satpam yang membentak-bentak Terdakwa dengan tangan dipinggang, atas bentakan tersebut Terdakwa tidak terima sehingga anggota Satpam tersebut Terdakwa dorong sehingga terjadi kesalah fahaman antara Terdakwa dengan anggota Satpam diantaranya sdr Gerry (Saksi-5) dan teman-temannya berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang.

5. Bahwa benar atas teguran Saksi-5 Terdakwa tidak terima kemudian terjadi pertengkaran, melihat Saksi-5 bertengkar dengan Terdakwa kemudian Sdr Maulana Rafsa (Saksi-1) selaku atasan Saksi-5 menghampiri Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa "MAS ADA MASALAH APA" kita ngobrol didepan saja" namun ajakan Saksi-1 ditolak, Terdakwa kemudian menantang Saksi-1 berkelahi dan Terdakwa langsung mencekik leher dan menarik krah baju Saksi-1 sehingga terjadi perkelahian, melihat kejadian tersebut anggota Saksi-1 yaitu sdr Budi Haryanto (Saksi-2), Saksi-5, sdr Riyan, sdr Iwan Iskandar (saksi-4) dan sdr Leonardo membantu Saksi-1 untuk meleraikan namun Terdakwa tidak terima sehingga terjadi perkelahian, kemudian perkelahian tersebut bisa diselesaikan secara musyawarah oleh Mochammad Benninu Argoebie, S.H (Saksi-3) selaku Direktur Utama Karaoke C-31 dalam musyawarah tersebut kedua belah pihak telah saling memaafkan, sehingga suasana menjadi kondusif kembali selanjutnya Terdakwa bersama-rekan-rekannya keluar menuju tempat parkir.

6. Bahwa benar masih pada tanggal 4 Desember 2014 sekira pukul 04.30 wib aktifitas di Karaoke selesai para pengunjung Karaoke pulang, ketika Saksi-2 baru saja mengendarai sepeda motornya dari tempat parkir Karaoke tiba-tiba dipepet oleh 2 (dua) motor Suzuki Satria FU dan motor bebek jenisnya Saksi-2 tidak tahu kemudian Saksi-2 berhenti kemudian Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya langsung turun dari motor dan memukuli Saksi-2 berkali-kali sambil mengatakan "kamu Gerry bukan" kemudian Saksi-2 menjawab "saya bukan Gerry, saya Budi", selanjutnya Terdakwa menodongkan pistol ke kepala dan leher Saksi sambil mengatakan "saya lubangin kamu", setelah Terdakwa melihat identitas Saksi-2 ternyata bukan sdr Gerry Marcel Sinulan (Saksi-5) selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada rekannya bahwa orang tersebut bukan Gerry namun rekannya tetap memukuli Saksi-2, setelah itu datang sdr Erik dan meleraikan sambil mengatakan "ini bukan Gerry, ini Budi, kamu salah orang", kemudian Saksi-2 disuruh pergi oleh Sdr.Erik.

7. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya terhadap Saksi-2, Saksi-2 mengalami luka memar dikelopak mata kanan bagian atas dan pipi kanan sesuai Visum Et Revertum No : VER/01/1/2015 tanggal 29 Januari 2015 dari RS TK IV 03.07.02 Salak Bogor yang ditandatangani oleh dokter Dwi Marheni.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Dengan sengaja dan tanpa hak" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Menyakiti atau melukai badan orang lain"

- Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku/ Terdakwa. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain.

Mengenai....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.

- Cara itu dapat berupa memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

- Menimbulkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atau fungsi dari alat di dalam badan manusia.

- Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa bersama rekanan yaitu sdr Amir (Saksi-6), sdr Reza dan 4 (empat) orang lainnya yang Terdakwa tidak tahu namanya masuk ke Karaoke C-31, di tempat Karaoke C-31 sebelum masuk Terdakwa menghadap sdr Benninu Argoebie (Saksi-3) untuk meminta ijin masuk ke Karaoke kemudian oleh Saksi-3 diijinkan masuk namun dengan syarat asalkan Terdakwa dan 6 (enam) orang rekannya membuka sofa dan minuman, selanjutnya Terdakwa bersama 6 (enam) orang rekanan masuk kedalam Karaoke.

2. Bahwa benar sesampainya Terdakwa di dalam Karaoke salah satu dari teman Terdakwa sdr Eko keluar untuk mengambil jaket di parkir motor setelah itu sdr Eko kembali lagi kedalam Karaoke namun tidak boleh masuk ke Karaoke oleh anggota Satpam yang menjaga pintu masuk Karaoke karena sdr Eko menggunakan sandal jepit kemudian sdr Eko menelpon sdr Amir dan memberitahukan bahwa sdr Eko tidak boleh masuk karena memakai sandal jepit, lalu Terdakwa keluar menemui Satpam yang jaga pintu masuk Karaoke tidak tahu nama Satpam tersebut kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Satpam bahwa dalam perjanjian kami kalau buka minuman dan sofa masuk kedalam bebas, dikarenakan sdr Eko memakai sandal jepit Satpam tetap melarang dengan alasan bagi pengunjung masuk kedalam Karaoke tidak boleh memakai sandal jepit.

3. Bahwa benar selanjutnya Saksi mengambil inisiatif sandal kulit Terdakwa dipinjamkan kepada sdr Eko, namun ada salah satu Satpam yang membentak-bentak Terdakwa dengan tangan dipinggang, atas bentakan tersebut Terdakwa tidak terima sehingga anggota Satpam tersebut Terdakwa dorong sehingga terjadi kesalah fahaman dan terjadi keributan antara Terdakwa dengan anggota Satpam diantaranya sdr Gerry (Saksi-5) dan teman-temannya berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang.

4. Bahwa benar atas teguran Saksi-5 Terdakwa tidak terima kemudian terjadi pertengkaran, melihat Saksi-5 bertengkar dengan Terdakwa kemudian Sdr Maulana Rafsa (Saksi-1) selaku atasan Saksi-5 menghampiri Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa "MAS ADA MASALAH APA" kita ngobrol didepan saja" namun ajakan Saksi-1 ditolak, Terdakwa kemudian menantang Saksi-1 berkelahi dan Terdakwa langsung mencekik leher dan menarik krah baju Saksi-1 sehingga terjadi perkelahian, melihat kejadian tersebut anggota Saksi-1 yaitu sdr Budi Haryanto (Saksi-2), Saksi-5, sdr Riyan, sdr Irwan Iskandar (saksi-4) dan sdr Leonardo membantu Saksi-1 untuk meleraikan namun Terdakwa tidak terima sehingga terjadi perkelahian, kemudian perkelahian tersebut bisa diselesaikan secara musyawarah oleh Mochhammad Benninu Argoebie, S.H....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Argoebie, S.H (Saksi-3) selaku Direktur Utama Karaoke C-31 dalam musyawarah tersebut kedua belah pihak telah saling memaafkan, sehingga suasana menjadi kondusif kembali selanjutnya Terdakwa bersama-rekan-rekannya keluar menuju tempat parkir.

5. Bahwa benar masih pada tanggal 4 Desember 2014 sekira pukul 04.30 wib aktifitas di Karaoke selesai para pengunjung Karaoke pulang, ketika Saksi-2 baru saja mengendarai sepeda motornya dari tempat parkir Karaoke tiba-tiba dipepet oleh 2 (dua) motor Suzuki Satria FU dan motor bebek jenisnya Saksi-2 tidak tahu kemudian Saksi-2 berhenti kemudian Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya langsung turun dari motor dan memukuli Saksi-2 berkali-kali sambil megatakan "kamu Gerry bukan" kemudian Saksi-2 menjawab "saya bukan Gery, saya Budi", selanjutnya Terdakwa menodongkan pistol ke kepala dan leher Saksi sambil mengatakan "saya lubangin kamu", setelah Terdakwa melihat identitas Saksi-2 ternyata bukan sdr Gerry Marcel Sinulan (Saksi-5) selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada rekannya bahwa orang tersebut bukan Gery namun rekannya tetap memukuli Saksi-2, setelah itu datang sdr Erik dan melerai sambil mengatakan "ini bukan Gerry, ini Budi, kamu salah orang", kemudian Saksi-2 disuruh pergi oleh Sdr.Erik.

6. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya terhadap Saksi-2, Saksi-2 mengalami luka memar dikelopak mata kanan bagian atas dan pipi kanan sesuai Visum Et Revertum No : VER/01/1/2015 tanggal 29 Januari 2015 dari RS TK IV 03.07.02 Salak Bogor yang ditandatangani oleh dokter Dwi Marheni.

7. Bahwa benar keadaan fisik yang diderita oleh Saksi-1 akibat dari pukulan dan tendangan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Menyakiti atau melukai badan orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Secara bersama-sama"

Bahwa dalam unsur ini merupakan unsur alternatif maka Majelis hakim akan memilih salah satu yang berkaitan dengan fakta dalam persidangan yaitu "secara bersama-sama".

Bahwa yang dimaksud dengan "secara bersama-sama" adalah terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan atau tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan atau tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat dan obyek yang sama.

Bahwa disamping menunjukkan perbuatan atau tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika diantara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat atau sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan atau tindakan tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa bersama rekanan yaitu sdr Amir (Saksi-6), sdr Reza dan 4 (empat) orang lainnya yang Terdakwa tidak tahu namanya masuk ke Karaoke C-31, di tempat Karaoke C-31....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karaoke C-31 sebelum masuk Terdakwa menghadap sdr Benninu Argoebie (Saksi-3) untuk meminta ijin masuk ke Karaoke kemudian oleh Saksi-3 diijinkan masuk namun dengan syarat asalkan Terdakwa dan 6 (enam) orang rekannya membuka sofa dan minuman, selanjutnya Terdakwa bersama 6 (enam) orang rekanan masuk kedalam Karaoke.

2. Bahwa benar sesampainya Terdakwa di dalam Karaoke salah satu dari teman Terdakwa sdr Eko keluar untuk mengambil jaket di parkir motor setelah itu sdr Eko kembali lagi kedalam Karaoke namun tidak boleh masuk ke Karaoke oleh anggota Satpam yang menjaga pintu masuk Karaoke karena sdr Eko menggunakan sandal jepit kemudian sdr Eko menelpon sdr Amir dan memberitahukan bahwa sdr Eko tidak boleh masuk karena memakai sandal jepit, lalu Terdakwa keluar menemui Satpam yang jaga pintu masuk Karaoke tidak tahu nama Satpam tersebut kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Satpam bahwa dalam perjanjian kami kalau buka minuman dan sofa masuk kedalam bebas, dikarenakan sdr Eko memakai sandal jepit Satpam tetap melarang dengan alasan bagi pengunjung masuk kedalam Karaoke tidak boleh memakai sandal jepit.

3. Bahwa benar selanjutnya Saksi mengambil inisiatif sandal kulit Terdakwa dipinjamkan kepada sdr Eko, namun ada salah satu Satpam yang membentak-bentak Terdakwa dengan tangan dipinggang, atas bentakan tersebut Terdakwa tidak terima sehingga anggota Satpam tersebut Terdakwa dorong sehingga terjadi kesalah fahaman antara Terdakwa dengan anggota Satpam diantaranya sdr Gerry (Saksi-5) dan teman-temannya berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang.

4. Bahwa benar atas teguran Saksi-5 Terdakwa tidak terima kemudian terjadi pertengkaran, melihat Saksi-5 bertengkar dengan Terdakwa kemudian Sdr Maulana Rafsa (Saksi-1) selaku atasan Saksi-5 menghampiri Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa "MAS ADA MASALAH APA" kita ngobrol didepan saja" namun ajakan Saksi-1 ditolak, Terdakwa kemudian menantang Saksi-1 berkelahi dan Terdakwa langsung mencekik leher dan menarik krah baju Saksi-1 sehingga terjadi perkelahian, melihat kejadian tersebut anggota Saksi-1 yaitu sdr Budi Haryanto (Saksi-2), Saksi-5, sdr Riyan, sdr Irwan Iskandar (saksi-4) dan sdr Leonardo membantu Saksi-1 untuk meleraikan namun Terdakwa tidak terima sehingga terjadi perkelahian, kemudian perkelahian tersebut bisa diselesaikan secara musyawarah oleh Mochammad Benninu Argoebie, S.H (Saksi-3) selaku Direktur Utama Karaoke C-31 dalam musyawarah tersebut kedua belah pihak telah saling memaafkan, sehingga suasana menjadi kondusif kembali selanjutnya Terdakwa bersama-rekan-rekannya keluar menuju tempat parkir.

5. Bahwa benar masih pada tanggal 4 Desember 2014 sekira pukul 04.30 wib aktifitas di Karaoke selesai para pengunjung Karaoke pulang, ketika Saksi-2 baru saja mengendarai sepeda motornya dari tempat parkir Karaoke tiba-tiba dipepet oleh 2 (dua) motor Suzuki Satria FU dan motor bebek jenisnya Saksi-2 tidak tahu kemudian Saksi-2 berhenti kemudian Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya langsung turun dari motor dan memukuli Saksi-2 berkali-kali sambil mengatakan "kamu Gerry bukan" kemudian Saksi-2 menjawab "saya bukan Gerry, saya Budi", selanjutnya Terdakwa menodongkan pistol ke kepala dan leher Saksi-2 sambil mengatakan "saya lubangin kamu", setelah Terdakwa melihat identitas Saksi-2 ternyata bukan sdr Gerry Marcel Sinaula (Saksi-5) selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada rekannya bahwa orang tersebut bukan Gerry namun rekannya tetap memukuli Saksi-2, setelah itu datang sdr Erik dan meleraikan sambil mengatakan "ini bukan Gerry, ini Budi, kamu salah orang", kemudian Saksi-2 disuruh pergi oleh Sdr. Erik.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua .

Menimbang : Bahwa Terdakwa selaku prajurit TNI AD berpangkat Sertu yang sudah cukup lama berdinasi dilingkungan TNI seharusnya telah matang dalam bersikap dan bertindak apabila akan melakukan suatu perbuatan yang akan berakibat hukum bagi dirinya karena sebelum melakukan Tindak pidana ini Terdakwa sebelumnya pernah dipidana dalam Tindak Pidana “Dengan Tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka” di Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan Putusan Nomor: Put/096-K/PM.II-09/AD/VI/2011 tanggal 4 Juli 2011 di Putus dengan Pidana Penjara 3 (tiga) bulan dengan masa Percobaan 5 (lima) bulan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya apabila menghadapi persoalan harus dengan Tenang dan berfikir jernih bukan dengan menunjukkan sikap yang arogan main hakim sendiri tanpa memperdulikan hukum yang berlaku, sehingga perbuatan Terdakwa di atas seharusnya tidak perlu terjadi dalam kualitas kapasitas Terdakwa selaku seorang Prajurit TNI seharusnya mampu menganalisa akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya dapat mengakibatkan rasa sakit terhadap Saksi-5 (Budi Haryanto).

Menimbang : Bahwa sebagai anggota TNI yang berasal dari rakyat seharusnya Terdakwa ikut menjaga soliditas anggota TNI dengan Rakyat tentunya selain bertugas sebagai pertahanan negara juga mengayomi masyarakat dan menjadi contoh yang baik bagi sesama prajurit , bukannya malahan melakukan perbuatan yang justru merugikan masyarakat yang berakibat dapat mencemarkan nama baik satuan Terdakwa sendiri dan Citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang lain mempengaruhi sebagai berikut :

1 Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa merasa emosi karena Terdakwa di bentak oleh Saksi-1(Maulana Ahmad Rafsanjani) dan Terdakwa dikeroyok oleh beberapa orang security C-31.

2 Bahwa sifat perbuatan Terdakwa bersama Sdr.Kidai dan Sdr.Tempe memukul Saksi-5(Budi Haryanto) menunjukkan sikap yang arogan main hakim sendiri tanpa memperdulikan hukum yang berlaku.

3 Bahwa perbuatan Terdakwa di atas, seharusnya tidak perlu terjadi dalam kualitas kapasitas Terdakwa selaku Prajurit TNI seharusnya mampu menganalisa akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tidak dapat menahan diri karena sifat emosional Terdakwa sehingga tidak memperhitungkan apa akibat yang terjadi.

5 Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit terhadap Sdr. Budi serta merusak citra TNI dimata masyarakat khususnya kesatuan Paspampres.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa di persidangan Terdakwa bersikap kooperatif dan berterus terang.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan Korban/Saksi-5 dan telah saling memaafkan serta Saksi-5 tidak menuntut Terdakwa untuk dihukum.
- Bahwa Terdakwa telah memberikan bantuan ganti rugi biaya pengobatan dan kerusakan Helm Saksi-5 sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta) rupiah.

## Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang ringan tangan terhadap Sdr. Budi mencerminkan sikap Terdakwa yang tidak dapat menahan emosi tanpa memikirkan akibatnya bagi orang lain juga bagi Terdakwa sendiri.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam perkara penganiayaan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa merusak citra TNI baik di Kesatuan maupun dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, serta permohonan Terdakwa yang menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Majelis berpendapat pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu di peringan agar selaras dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut, dan dengan memperhatikan asas dan tujuan pemidanaan yang tidak semata- mata bersifat pembalasan, melainkan harus mengedepankan aspek- aspek **preventif, korektif dan edukatif**, maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Oditur Militer mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan hanyalah bersandarkan pada teori tujuan pemidanaan yang mengedepankan tindakan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana (teori retributif) tanpa memperhatikan pergeseran paradigma pemidanaan yang lebih luas dan lengkap (**komprehensif**) yaitu teori integrasi dengan bersandarkan filosofi pemidanaan berorientasi **"penyelesaian perkara pidana merupakan suatu hal yang menguntungkan semua pihak"**, maka terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut diatas Majelis Hakim memandang terlalu berat dan tidak mencerminkan kebijakan

Pemidanaan....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang menguntungkan semua pihak, oleh karenanya untuk mengurangi **dampak negatif dari pidana** dan memberi manfaat bagi semua pihak khususnya bagi kepentingan TNI sesuai pasal 5 ayat(1) undang-undang no 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dalam melakukan pembinaan kekuatan satuan khususnya satuan Terdakwa maka Majelis Hakim memandang perlu mengurangnya sampai dengan batas-batas yang dirasa patut dan adil sebagaimana tertera dalam amar putusan.

- Menimbang : Bahwa dilihat dari aspek kepentingan Militer yang menyangkut pembinaan personel satuan TNI dalam hal ini Paspampres, karena personel di bidang ini sangat terbatas, namun disisi lain dihadapkan kepada kepentingan Militer dan terkait perbuatan yang melanggar Tindak Pidana "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama", oleh karenanya terdapat dua kepentingan Militer yang bertentangan dalam perkara ini sehingga perlu dilakukan sinkronisasi agar kedua kepentingan tersebut tetap terakomodasi.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-5 yang diajukan oleh Oditur Militer atas nama Budi Haryanto yang menyatakan dalam sidang bahwa Terdakwa telah berdamai dengan surat pernyataan bersama yang berisi bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-5 dan Saksi-5 telah memaafkan dan Terdakwa telah memberikan bantuan dana berobat dan kerusakan helm Saksi-5 sebesar Rp 2(dua)juta rupiah yang diterima Saksi-5 dengan bukti kwitansi bermaterai yang ditandatangani Saksi-5 dan tidak akan menuntut Terdakwa secara hukum karena sudah diselesaikan secara musyawarah tanggal 9 Januari 2015 dan Terdakwa berjanji tidak akan datang lagi ke club 31 BNR Bogor sebagaimana keterangan Saksi-5(Budi Haryanto) dipersidangan, sehingga fakta-fakta ini sebagai bagian pertimbangan dalam penerapan pidana atas diri Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa setelah mengkaji pertimbangan unsur Dakwaan serta sifat dan hakekat serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya tersebut diatas maka terhadap Tuntutan Pidana sebagaimana disampaikan oleh Oditur Militer maka majelis berpendapat memandang pidana bersyarat adalah tepat dan lebih bermanfaat dijatuhkan dibanding harus memasukan Terdakwa kedalam Lembaga Pemasyarakatan Militer agar Terdakwa dapat merenungkan bahwa akibat dari tindakan tersebut merugikan diri sendiri dan kesatuan sehingga majelis perlu memberi kesempatan bagi Terdakwa memperbaiki sikap dan pengendalian diri serta prilaku dalam pergaulan kedinasannya.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan senjata atas nama Dwi Wahyudi Nomor : SSK : BS(0051/06/2013 tanggal 28 Juni 2018 (masa berlaku surat kepemilikan tidak berlaku lagi.
- 1 (satu) lembar Kartu Anggota Bidik shooting Club atas nama Dwi Wahyudi.

merupakan bukti petunjuk perbuatan Terdakwa dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa, oleh karena berhubungan dengan tindak pidana yang didakwakan maka Majelis akan menentukan statusnya dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Terdakwa.

2 (dua)....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat Visum Et Revertum Nomor : VER/01/I/2015 tanggal 29 Januari 2015 dari RS TK IV 03.07.02 Salak Denkesyah 03.04.01 Bogor yang ditandatangani oleh dokter Dwi Marheni atas nama Budi Haryanto, alamat : Sukamulya Ujung No. 10 Rt.03 Rw.05 Kel. Sukasari Kec. Bogor Timur Kota Bogor.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama antara Terdakwa dengan Sdr. Budi Haryanto (korban).
- 1 (satu) lembar kwintansi tanda terima bantuan biaya pengobatan dari Terdakwa kepada Sdr. Budi Haryanto (korban).

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat diatas, mudah dalam penyimpanannya dan berkaitan langsung dengan perkara ini maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

## Barang-barang :

- 1(satu) pucuk senjata Pistol Airsoftgun Merk MP 554 Cal 4,5 MM.

merupakan bukti petunjuk perbuatan Terdakwa dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa, oleh karena berhubungan dengan tindak pidana yang didakwakan maka Majelis akan menentukan statusnya dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Terdakwa.

- 1 ( satu) buah helm putih milik Sdr Budi Haryanto yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiyaan.

merupakan bukti petunjuk perbuatan Terdakwa dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa, oleh karena berhubungan dengan tindak pidana yang didakwakan maka Majelis akan menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Sdr. Budi Haryanto.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUP jo pasal 14 a KHUP jo Pasal 190 ayat (1 ) Undang - undang Nomor 31 tahun 1997, tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Dwi Wahyudi, Sertu, Nrp. 21060303781085 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin yang lain sesuai pasal 8 Undang-Undang Nomor. 25 tahun 2004 sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan tersebut habis.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

### Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan kepemilikan senjata atas nama Dwi Wahyudi Nomor : SSK : BS(0051/06/2013 tanggal 28 Juni 2018 (masa berlaku surat kepemilikan tidak berlaku lagi).
  - 1 (satu) lembar Kartu Anggota Bidik shooting Club atas nama Dwi Wahyudi.
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

- 2 (dua)....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2 (dua) lembar surat Visum Et Revertum Nomor : VER/01/I/2015 tanggal 29 Januari 2015 dari RS TK IV 03.07.02 Salak Denkesyah 03.04.01 Bogor yang ditandatangani oleh dokter Dwi Marheni atas nama Budi Haryanto, alamat : Sukamulya Ujung No. 10 Rt.03 Rw.05 Kel. Sukasari Kec. Bogor Timur Kota Bogor.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

-1 ( satu) pucuk senjata Pistol Airsoftgun Merk MP 554 Cal 4,5 MM

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

-1 ( satu) buah helm putih milik Sdr Budi Haryanto yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan

dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Sdr. Budi haryanto.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 28 Oktober 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Mayor Chk Nrp. 11990019321274 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, S.H. MH Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670 dan Kus Indrawati, S.H., M.H. Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Novi Susanti, SH Kapten Chk (K) Nrp. 2193148890774, dan Panitera Dearby T Peginusa, S.H. Kapten Chk Nrp. 11030011271278, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.  
Mayor Chk Nrp. 11990019321274

Hakim Anggota – I

Nunung Hasanah, S.H. MH  
Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670

Hakim Anggota – II

Kus Indrawati, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871

Panitera

Dearby T Peginusa, SH.  
Kapten Chk Nrp. 11030011271278

Salinan sesuai aslinya  
Panitera

Dearby T Peginusa, S.H  
Kapten Chk Nrp. 11030011271278

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)